

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Konflik agraria merupakan kondisi yang disebabkan oleh bentrokan, perbedaan, perebutan nilai dan klaim atas sesuatu. Dalam kehidupan konflik menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan karena sejatinya, konflik dapat terjadi di mana saja. Berdasarkan laporan akhir tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2020 terdapat 241 konflik agraria yang terjadi di semua sektor di Indonesia. Konflik agraria perkebunan menjadi sektor konflik yang paling banyak terjadi yaitu 122 konflik, angka konflik ini mengalami kenaikan dari tahun 2019 yaitu 87 konflik. Berdasarkan catatan tersebut dapat terlihat bahwa kondisi pandemi akibat virus Covid-19 tidak menghentikan munculnya konflik agraria yang terjadi.

Konflik agraria menjadi hal yang menarik untuk diteliti karena dalam proses konflik tersebut tidak hanya melibatkan satu atau dua pihak tetapi dapat melibatkan beberapa pihak dan bahkan beberapa badan hukum. Problematika agraria juga menjadi salah satu bagian kejadian atau peristiwa yang sangat dekat dengan masyarakat dan dalam proses penyelesaian konflik tersebut di beberapa kajian ilmiah banyak ditemukan kerugian yang diperoleh rakyat kecil. Dalam penelitian ini penulis akan membahas secara lebih dalam mengenai konflik agraria yang terjadi di Desa Sei Mencirim yaitu konflik yang terjadi antara Serikat Tani Mencirim Bersatu dengan PT. Perkebunan Nusantara II (PTPN II). Sumber konflik agraria ini terjadi karena tanah yang awalnya dikuasai oleh Belanda namun, setelah

kemerdekaan tahun 1945 masyarakat mengambil alih tanah tersebut untuk tempat tinggal dan bertani. Kemudian dengan dikeluarkannya SK kepada PTPN II untuk mengelola lahan pertanian itu menjadi awal mula terjadinya konflik agraria dengan masyarakat setempat.

Konflik agraria yang terjadi di Desa Sei Mencirim semakin terlihat ketika Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB) dan Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) melaksanakan aksi jalan kaki dari Medan ke Jakarta yang dimulai pada bulan Juni 2020. Aksi jalan kaki ini menjadi cara masyarakat untuk menunjukkan bentuk penolakan karena penggusuran lahan yang dilakukan oleh PTPN II yang menghancurkan rumah dan lahan mereka untuk dijadikan kebun tebu. Penggusuran lahan tersebut terjadi pada bulan Maret bersamaan dengan menyebarnya pandemi Covid-19 di Indonesia. Ketika kondisi pandemi petani tidak hanya kehilangan mata pencarian utamanya tetapi juga kehilangan rumah akibat penggusuran tersebut. Dalam aksi jalan kaki yang dilakukan selama lebih dari 40 hari ini masyarakat berharap kasus mereka akan segera ditangani oleh pemerintah.

Penggarapan lahan perkebunan oleh masyarakat menjadi salah satu karakteristik konflik agraria yang terjadi di Sumatera Utara. Konflik agraria sebenarnya tidak hanya menghadapi pihak perkebunan dengan petani penggarap tetapi juga dengan masyarakat adat (Bahari, 2004: 39). Sejak berkuasanya Orde Baru konsolidasi pertanahan banyak dimanfaatkan oleh pemodal besar. Selama 1969-1973 banyak jenis-jenis tanah yang diserahkan dengan alasan proyek pembangunan nasional (Aprianto, 2016: 299).

Konflik agraria di wilayah perkebunan bermula dari masa kolonial. Gejala dalam konflik di setiap wilayah perkebunan hampir sama yaitu tuntutan pengembalian hak rakyat atas tanah perkebunan karena dalam proses klaim tanah oleh pihak perkebunan dilakukan dengan cara “merampas” atau pemenuhan pembayaran nilai ganti rugi tanah yang terlalu kecil (Pujiriyani, 2013: 40-41). Dalam sistem perkebunan sejak kolonialisme petani selalu dijadikan objek eksploitasi dalam berbagai cara produksi kemudian terjadi proletarisasi petani yaitu pemisahan petani dari alat produksinya, yaitu tanah sehingga terbentuklah buruh (Fauzi, 2003: 7). Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat sementara luas tanah tidak bertambah menjadi pemicu kebutuhan penduduk akan tanah semakin tinggi. Sejarah membuktikan bahwa konflik dan peperangan yang terjadi selalu melibatkan perebutan dan penguasaan sebidang tanah. Makna tanah memiliki nilai yang sangat kompleks karena tanah tidak hanya mengandung nilai ekonomi tetapi juga memiliki nilai sakral, karena di tanah tersebut ia dilahirkan, orang tua dimakamkan dan ditanah pula harga diri dimunculkan melalui penguasaan tanah (Zakie, 2016: 44).

Menurut ketua Komnas HAM RI tahun 2020 Taufan Damanik penyelesaian konflik agraria masih menggunakan pendekatan konvensional, cenderung menyampingkan hak rakyat kecil dan pro kepada pemodal besar. Obyek konflik agraria di kota medan adalah masalah lahan HGU PTPN II dan eks-HGU PTPN II yang melibatkan banyak pihak terutama masyarakat adat, kelompok-kelompok petani, pengusaha real estate bahkan mafia tanah. Konflik agraria disebabkan karena kebijakan yang memihak sekelompok orang tertentu sehingga

menyingkirkan hak-hak sejumlah pihak lainnya. Pada umumnya yang menjadi korban adalah masyarakat sipil dan di dalam kasus konflik agraria pelanggaran hak asasi manusia adalah kenyataan yang sulit dibantah.

Tanah merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingga kepemilikan atas tanah menjadi salah satu tujuan hidup kebanyakan orang. Tanah bukan hanya memberikan sumber daya penghasil surplus produksi tetapi di atas tanah masyarakat juga menjalin hubungan sosial, menata produksi dan bahkan membangun kebudayaannya (Setiawan, 2010: 281). Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan dalam proses kepemilikan tanah banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga menyebabkan munculnya konflik. penyelesaian konflik agraria menjadi hal yang sulit untuk diselesaikan dan cenderung menjadi konflik yang berkepanjangan. Selain masalah Undang-undang dan peraturan yang tidak memadai dalam menyelesaikan masalah konflik agraria, munculnya aktor-aktor yang memainkan peran penting dalam arena konflik menjadi penyebab konflik agraria semakin tidak jelas terutama dalam hal kepemilikan tanah.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dapat diidentifikasi beberapa masalah yang ada yaitu sebagai berikut.

1. Latar belakang terjadinya konflik agraria di Desa Sei Mencirim.
2. Penyebab konflik agraria di Desa Sei Mencirim.
3. Proses terjadinya konflik agraria di Desa Sei Mencirim.
4. Aktor dalam konflik agraria di Desa Sei Mencirim.

5. Latar belakang keterlibatan aktor dalam konflik agraria di Desa Sei Mencirim.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, untuk mendapatkan suatu kesimpulan maka perlu adanya batasan masalah yang bertujuan untuk mencapai ketepatan dalam hal sasaran dan tujuan serta untuk menghindari pembahasan yang terlalu meluas. Oleh karena itu penulis membatasi masalah pada konflik agraria yang terjadi di Desa Sei Mencirim dengan PT. Perkebunan Nusantara II.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana latar belakang munculnya konflik agraria antara petani di Desa Sei Mencirim dengan PT. Perkebunan Nusantara II ?
2. Bagaimana proses terjadinya konflik agraria di Desa Sei Mencirim dengan PT. Perkebunan Nusantara II ?
3. Siapa aktor yang terlibat dalam konflik agraria di Desa Sei Mencirim ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dapat diperoleh tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Memahami latar belakang munculnya konflik agraria antara petani di Desa Sei Mencirim dengan PT. Perkebunan Nusantara II.

2. Mengetahui proses terjadinya konflik agraria antara petani di Desa Sei Mencirim dengan PT. Perkebunan Nusantara II.
3. Mengetahui aktor dalam konflik agraria di Desa Sei Mencirim.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah pemahaman pembaca dan juga penulis tentang konflik agraria di Desa Sei Mencirim.
2. Untuk menambah perbendaharaan penelitian tentang konflik agraria di Sumatera Utara.
3. Untuk menambah pengetahuan penulis tentang penyusunan proposal penelitian.
4. Untuk menambah referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan konflik agraria di Sumatera Utara.

